

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelsan-penjelasn yang ada dari bab I sampai bab IV dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembagian harta waris atau harta pusaka yang dilakukan Abdurrohimi kepada anak-anaknya atau kepada ahli warisnya adalah bentuk hibah yang di pertimbangkan sebagai harta warisan, karena menganut hukum adat atau kebiasaan suatu daerah tersebut. Jadi, jika demikian yang terjadi hasil penelitian waris yang dibagikan secara hibah karena terjadi hukum adat bisa menjadi hukum pertama dalam pembagian warisan. Sedangkan hukum waris islam dijadikan sebagai hukum cadangan apabila dalam masa hidupnya tidak sempat melakukan hibah kepada ahli warisnya . Dualisme hukum dalam pengelolaan harta peninggalan di satu sisi hukum kewarisan islam masih berlaku, disisi lain hibah juga dapat digunakan untuk membagi harta peninggalan. Hasil penelitian bahwa hubungan antar hibah dengan waris menurut kompilasi hukum islam dan kitab undang-undang hukum perdata adalah terjadi karena adanya transformasi hukum adat kedalam hukum islam(pasal 211 kompilasi hukum islam. Hibah dari orangtua, kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dalam kitab undang- undang hukum perdata, hubungan antara hibah dan waris telah ada sejak dibuatnya kitab undang-undang hukum perdata dan

kompilasi hukum islam itu sendiri. Hal ini demi kepentingan bagi semua masarakat indonesia .

2. Hasil penelitian bahwa konsepsi harta warisan dalam hukum islam yaitu dalam membagi warisan, kita harus membaginya secara adil berdasarkan syariat islam yang telah disampaikan melalui Al quran, sunah serta ijma' para ulamak. Dikatakan jika kita membagi warisan yang adil dia menjajinan surga yang di bawahnya mengalir sunga-sungai kepada para hambanya, yang tunduk ihlas dalam menjalankan ketentuan pembagian waris ini. Dia juga mengancam hambanya yang menyalahi batasan-batasan yang telah di tentukan, baik dengan menambahkan, mengurangi, maupun mengharamkan ahliwaris yang benar- benar berhak mewarisi dan memberikan bagian kepada ahli waris yang tidak berhak mewarisinya, dengan ancaman neraka dan siksa yang menghinakan.
3. Pembahian hibah yang dilakukan di Desa lebak Pakis aji kabupaten jepara seharusnya tidak melebihi sepertiga dari harta pusaka karna pemberian hibah itu sudah di atur pada pasal 210 yaitu yang berbunyi : orang yang sekurang- kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak- banyaknya sepertiga harta bendanya kepada oranglain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki, dan harta benda yang dihibahkan harus menjadi hak dari penghibah.
4. Sedangkan pada pasal 211 tentang hibah bahwasanya dikatakan, hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, jadi

hibah yang dilakukan Abdurrohman kepada anak-anaknya bisa diperhitungkan sebagai warisan.

5. Sedangkan pada pasal 212 tentang hibah bahwa sanya dikatakan, hibah itu tidak boleh ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya, jadi hibah yang dilakukan Abdurrohman kepada anak-anaknya bisa di tarik kembali jika orang tua menginginkan.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang ada dari bab I sampai bab V penulis memberi saran agar pembagian waris secara hibah yang ada di desa Lebak menjadi dasar hukum yang berlaku.

Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut: pembagian waris yang dilakukan secara hibah di desa Lebak yang diambil dari sebagian penelitian yang dikhususkan pada keluarga Abdurrohman seharusnya di bagi secara hukum Islam, dengan pembagian yang sudah di ajarkan dalam Al Qur'an sunah, berdasarkan ilmu faro'id, agar supaya harta yang dibagikan di bagikan benar-benar pada orang yang berhak mewarisinya, sedangkan di sisi lain biarlah waris yang dibagi secara hibah dilaksanakan dikarenakan masih ada hal yang positif dengan pemikiran atau upaya supaya tidak ada perpecahan keluarga atau sampai pembunuhan, yang disebabkan merebutkan harta warisan akan tetapi pembagian yang dilakukan mendapat persetujuan bersama dan tidak adanya suatu pihak yang merasa dirugikan, akan tetapi jika ada ahli waris yang tidak terima atau merasa dirugikan maka harta yang dihibahkan dan dipertimbangkan

sebagai harta waris tidak boleh melebihi sepertiga dari hartanya. Sehingga, biarlah pemberian hibah yang dipertimbangkan sebagai harta warisan tersebut menjadi hukum adat yang berlaku dimasyarakat tersebut.

